

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Istilah perkawinan atau juga disebut pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *an-nikah*, berdasarkan pendapat para ulama *fiqh* terkemuka (imam mazhab) definisi nikah atau pernikahan antara lain dari Mazhab Al-Hanafiyah “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”. Mazhab Al-Malikiyah “Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”. Mazhab Asy-Syafi’iyah “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain yang maknanya sepadan”. Mazhab Al-Hanabilah “Akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij, dan lafadz yang punya makna sepadan”.⁴⁷

Berbeda dengan UUP No. 1 Th. 1974 mengenai pengertian perkawinan menurut pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁴⁷ D.Y. Witanto, S. H., *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 58.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada intinya adalah sama yaitu sama-sama bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (atau biasa dikatakan sakinah, mawaddah, warohmah). Akan tetapi mengenai keabsahan suatu perkawinan itu sendiri yang berbeda antara norma agama dengan norma hukum.

Menurut norma agama (Islam) perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun⁴⁸ yang sesuai dengan ketentuannya. Dan menurut norma hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua ini tertera dalam pasal 2 UUP No. 1 Th. 1974. Dalam hal ini dua norma ini tidak sejalur mengenai pemaknaan perkawinan sah secara utuh, karena dalam hukum Islam sudah mengatakan bahwa perkawinan sah adalah yang terpenuhinya syarat dan rukun sedangkan dalam norma hukum mengatakan bahwa perkawinan itu selain harus sesuai menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (biasa dilakukan di KUA). Dan masyarakat yang ada di negara ini (Indonesia) mayoritas adalah Islam sehingga dalam hal ini jika terdapat umat Islam yang telah melaksanakan suatu perkawinan yang sudah sah akan tetapi belum atau tidak dicatat hukumnya pun menjadi

⁴⁸ Lihat BAB II.

perkawinan tidak sah dimata hukum dan sepanjang itu menjadi tidak masalah karena dalam agama (Islam) jika mendapati fenomena yang semacam ini mengenai hak nafkah dan lain sebagainya tidak mengikut sertakan peraturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan biasanya masyarakat sekitar mengambil jalan sesuai peraturan agamanya (Islam), karena menyadari bahwa perkawinan tersebut terjadi tidak mengikutsertakan norma hukum secara utuh yang telah berlaku.⁴⁹

Selain permasalahan yang bisa diselesaikan menurut hukum masing-masing agamanya itu masalah lain bisa muncul akibat dari adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Ini membuktikan bahwa putusan itu juga bisa berdampak negatif bagi agama yang berada dalam naungan lembaga peradilan tersebut (Mahkamah Konstitusi) karena melihat dan mendengar langsung dari pemaparan Hakim MK (Hamdan Zoelva) pada hari Senin, 25 Juni 2012 beliau mengatakan bahwa penafsiran mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina juga masuk di dalamnya. Jika benar demikian berarti MK juga bisa meredusir norma agama (Islam) yang selama ini berjalan damai dan akibat dari adanya putusan tersebut menjadi muncul berbagai anggapan dan kritikan tajam kepada MK yang telah memberi hak perdata kepada anak hasil zina. Dan mengenai hubungan perdata dalam pasal 43 ayat 1 yang dimaksud oleh MK adalah kebebasan masing-masing agama menafsirkan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, h. 259-279.

akan hal itu dan peraturan perdata dalam Islam selanjutnya diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang di dalamnya terdapat tiga sub bab yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dan melihat kembali putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut secara tidak langsung MK telah memberi peluang bagi anak hasil zina untuk bisa mendapatkan hak-haknya dari ayah biologis yang mengakibatkan lahir ke dunia yang selama ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sehingga putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dianggap mengganggu kestabilan umat Islam yang telah berjalan sekian lamanya. Pasca dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pro dan kontra pasti ada dan disini sebagai ulil amri berikutnya setelah Nabi Muhammad (Utusan Allah yang dipercaya umat Islam) mengatakan bahwa selama putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut memberikan peluang bagi anak hasil zina untuk mendapatkan hak waris dan lain sebagainya maka MUI menganggap bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 melanggar norma agama yang telah dilaksanakan sekian lamanya karena akibatnya status anak hasil zina sama dengan anak sah dan dalam hal ini sangat berbeda jauh karena anak yang sah itu anak yang terlahir dalam suatu perkawinan yang sah (sesuai rukun dan syarat) sehingga menimbulkan adanya hubungan nasab yang bisa waris-mewarisi, dan mendapatkan seluruh hak-hak dari orang tuanya sedangkan anak hasil zina terlahir tidak dalam suatu perkawinan sehingga tidak bisa memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak bisa mengakibatkan hubungan waris-mewarisi maupun hak-hak yang seharusnya didapatkan

oleh seorang anak dari orang tuanya (ayah biologis).⁵⁰ Akan tetapi dalam Islam juga tidak semena-mena mendiskriminasi anak hasil zina untuk tidak mendapatkan hak-haknya seperti anak yang lain, misalnya dalam hal pembagian waris karena anak hasil zina dianggap orang lain (bukan nasab) bisa diambilkan dari tidak lebih 1/3 dari harta peninggalan pewaris yang biasanya dialokasikan untuk hibah, wasiat, dll. Yang tentunya disepakati oleh ahli waris dari pewaris. Dan dalam hal ini tidak secara mudah anak hasil zina itu mendapatkan hak-haknya karena banyak proses yang harus dilalui untuk mendapatkan semua itu.⁵¹

Sedangkan menurut MK sendiri bahwa tidak adil jika seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak di luar perkawinan tidak dibebankan tanggungjawab kepada anak yang telah lahir dan hanya dibebankan kepada si ibu saja, karena hal itu akan mengganggu psikologis anak dan bisa mengakibatkan dampak bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak dan hal itu yang tidak diinginkan oleh MK. Mengenai tujuan adanya putusan tersebut sejatinya untuk kesejahteraan warga negara yang apabila perkawinan yang diinginkan oleh agama dan negara telah berjalan tidak seharusnya karena suatu alasan tertentu oleh masing-masing pelaku dan anak tidak bisa dikorbankan dalam penegakan hukum ini.

Peraturan tersebut berkaitan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

⁵⁰ Drs. H. Moh. Muhibbin, S. H., M. Hum., dan Drs. H. Abdul Wahid S. H., M. A., *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 51-80.

⁵¹ Q.S.An-nisa ayat 8.

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Menurut penulis peraturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu peraturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo* sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Akan tetapi hal itu berbeda dengan latar belakang putusan ini, karena Pemohon (Machicha) dinikahi oleh Moerdiono dalam keadaan sudah beristri sedangkan syarat untuk berpoligami yang sesuai dengan ketentuan UUP Nomor 1/1974 tidak terpenuhi akibatnya pernikahan yang dilakukan hanya sah menurut agama dan tidak dicatatkan dalam lembaga yang berwenang sehingga dari adanya inkonstitusional yang dilakukan oleh Pemohon berakibat status perkawinannya dianggap tidak pernah ada karena tidak adanya akta otentik yang bisa membuktikan itu. Dan mengenai pemahaman makna hukum sudah penulis jelaskan dalam sub bab sebelumnya, karena tidak mungkin suatu pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama (Islam) menjadi tidak sah karena ketertiban administrasi yang tidak dilengkapi Pemohon dan yang berakibat kepada anak hasil dari perkawinan itu menjadi anak tidak sah.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sudah jelas tentunya mengenai pemaknaan tersebut. Dan tidak adil jika anak yang tidak memiliki kehendak atas kelahirannya menjadi korban dari akibat perbuatan orang tuanya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan selanjutnya MK mempertimbangkan pokok permohonan. Dari uraian putusan yang sudah penulis paparkan sebelumnya terdapat pokok perkara yang menjadi substansial karena status perkawinan Pemohon yang tidak mencatatkan di lembaga pencatatan perkawinan dikarenakan tidak lengkapnya syarat

administrasi. Dalam hal ini anak yang menjadi korban karena tidak terlindungi oleh tanggung jawab seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Oleh karenanya MK mengeluarkan putusan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan tidak lain karena rasa keadilan yang harus ditegakkan dan mengingat bahwa anak adalah lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa turunan. Anak yang seharusnya dilindungi akibat dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak memiliki kedudukan hukum dan perlindungan hukum. Dalam hal ini MK memberi peluang bagi anak-anak yang terlahir tanpa dosa untuk mendapatkan hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, dan berbanding terbalik jika terdapat asumsi bahwa MK memberi peluang seseorang untuk berbuat zina karena zina tetap haram.

Sebaliknya dengan adanya putusan tersebut membuat laki-laki jera dan lebih berhati-hati dalam berbuat hal yang nantinya juga akan merugikan dirinya dengan keterlibatan dalam memberi nafkah kepada anak yang telah lahir.

Penulis menelaah dari ketentuan diatas bahwa akibatnya diberlakukan sistem yang semacam itu membuat setiap warga negara memiliki *legal standing*⁵² dimuka hukum. Putusan yang telah dikeluarkan oleh MK telah bersifat final dan tidak bisa diupayakan banding atau yang lain sehingga harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. MK

⁵² Legal standing: Sesungguhnya mirip dengan istilah tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau disebut point d'interest, point d'action. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki legal standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian langsung.

mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945, dan melihat dari status anak yang tidak bersalah dibebani dosa akibat oleh orangtuanya akibatnya anak tersebut menjadi tidak memiliki hubungan keperdataan kepada laki-laki yang telah mengakibatkannya lahir. Oleh karenanya atas putusan MK yang memberi peluang bagi anak di luar perkawinan terhadap dirubahnya redaksi pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Th. 1974 menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Akibatnya anak di luar perkawinan mendapatkan perlakuan sama dimuka hukum dan hak-hak keperdataannya terpenuhi oleh seorang ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan alat teknologi yang menyatakan hubungan darah.

Menurut penulis MK adalah lembaga peradilan yang memberi keadilan bagi setiap warga negara Indonesia tentunya payung hukum tersebut menaungi beberapa norma agama didalamnya (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dll) sehingga terhadap putusan yang telah dikeluarkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Meskipun latar belakang dari adanya putusan tersebut adalah pernikahan sirri tapi itu tidak menjadi acuan bagi

keberlakuan UU tersebut karena yang disoroti oleh MK adalah anak yang telah dilahirkan bukan pernikahan atau perilaku orang tuanya karena bagi MK adalah pencatatan pernikahan itu penting sehingga harus dilaksanakan agar nantinya mendapatkan hak-hak konstitusional yang seharusnya. Hubungan yang telah melahirkan seorang anak sudah seharusnya melindungi anak tersebut karena anak yang terlahir suci dan tanpa dosa itu sudah seharusnya mendapat perlakuan yang adil dimuka hukum untuk menjadikan keberlangsungan hidup yang lebih terjamin.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Atas permohonan tersebut yang dikabulkan oleh MK hanyalah sebagian yaitu uji materi pasal 43 ayat (1) yang telah dirubah redaksinya seperti yang telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya. Yang dalam putusan tersebut memberi peluang bagi anak di luar perkawinan

mendapatkan hak secara perdata oleh ayah biologisnya. Sedangkan dalam sub bab sebelumnya sudah penulis sampaikan mengenai makna frasa di luar perkawinan dalam konteks putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kebebasan bagi masing-masing agama untuk memaknainya. Dalam Islam mengenai hubungan keperdataan terdapat perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sehingga disini Hakim harus bisa meluruskan makna antara perdata yang dimaksud tersebut.

Hakim adalah orang yang memberi keadilan seadil-adilnya dalam lingkup peradilannya.⁵³ Untuk memutuskan suatu perkara membutuhkan waktu yang lama agar nantinya putusan yang telah keluar tidak merugikan bagi pihak manapun. Dari uraian sebelumnya mengenai pertimbangan Hakim MK dalam memutus perkara tersebut sudah seharusnya para Hakim memberikan ruang gerak dan keadilan bagi anak-anak yang terlahir dalam keadaan yang tidak mungkin bisa diminta olehnya. Kedudukan anak tidak sah (menurut hukum) yang terlahir dalam pernikahan yang sah menurut agama itu membuat dampak psikologis sebagai anak yang terlahir mendapat perlakuan tidak adil dimuka hukum. Anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin kelayakan hidupnya menjadi tidak memiliki masa depan, sikap diskriminatif oleh masyarakat menjadi peluang terbesar dalam hidupnya.

Di dalam UUD 1945 amandemen II, pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

⁵³ Prof. DR. H. Bagir Manan, S. H., M. C. I., *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, h. 29.

kehidupannya”. Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengenai hal tersebut sudah seharusnya tentang kedudukan anak yang terlahir di luar perkawinan (anak hasil zina juga termasuk) adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu maupun ayah biologisnya sehingga hal itu tidak menjadi diskriminasi terhadap anak. Persoalan anak itu memiliki nasab dengan orangtuanya atau tidak hal tersebut tidak menjadi wewenang MK untuk menaungi hal itu. Dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara tersebut tidak lain karena melihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak adil jika pertanggung jawaban (secara perdata) terhadap anak itu hanya dibebankan terhadap ibu, sedangkan didalamnya terdapat seorang laki-laki yang terlibat jadi sudah seharusnya MK memberi ruang gerak bagi anak hasil di luar perkawinan karena nantinya akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak itu sendiri dan jika itu terjadi maka MK telah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Menurut penulis, melihat dan mendengar dari pertimbangan Hakim MK dan berbagai fakta yang berkembang, benar adanya jika suatu putusan diputuskan atas rasa keadilan bersama dan para Hakim MK sudah melakukan sesuai yang seharusnya agar nantinya bisa senafas dan sejalan

dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Karena tidak adil jika pertanggungjawaban secara perdata untuk menjamin kelangsungan hidup anak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya akibat dari adanya pernikahan dibawah tangan atas keterlibatan seorang laki-laki didalamnya. Atas pertimbangan hakim yang mengacu kepada unsur keadilan adalah suatu hal yang seharusnya terjadi dan diberlakukan diseluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Karena dengan keadilan yang memberi payung kepada semuanya menjadikan lembaga itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya dan hakim yang menjalankan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi berbeda dengan pemahaman mengenai putusan yang sudah di keluarkan tersebut adalah mengenai makna hukum terhadap frasa “*yang lahir di luar perkawinan*” karena disini akan muncul berbagai pendapat yang bisa berakibat buruk terhadap putusan tersebut. Karena makna di luar perkawinan adalah luas sehingga perlu adanya batasan mengenai itu, sehingga yang menjadi tujuan oleh MK bisa terlaksana dengan baik.

Benar adanya jika makna yang terkandung dalam frasa tersebut juga menyinggung anak zina karena status yang sama dihadapan hukum yang tidak diakui keberadaan perkawinannya. Karena MK adalah lembaga peradilan yang memberi keadilan bagi setiap warga negara Indonesia sudah saatnya perlindungan anak tersebut ditegakkan. Meskipun hal

tersebut sudah termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tapi pada realitanya yang namanya kehidupan pasti tidak akan sejalan lurus sesuai yang seharusnya sehingga kemungkinan terjadinya inkonstitusional pasti ada dan sebagai pemerintah yang melindungi hak-hak setiap warganya harus memberikan upaya-upaya agar nantinya masyarakat tersebut terjamin kehidupannya.

Penulis memahami bahwa yang telah menjadi kehendak MK waktu itu adalah sudah seharusnya karena dalam hal ini anak tidak bisa dijadikan sebagai korban akibat perbuatan orang yang mengakibatkannya ada sehingga jaminan kesejahteraannya berkurang. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa sudah saatnya terjamin kelangsungan hidupnya. Akan tetapi jika selama putusan itu bermaksud lain (meredusir norma agama) yang sudah berjalan stabil tapi dengan adanya putusan tersebut menjadi labil, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap putusan MK tersebut (No. 46/PUU-VIII/2010).